

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
WILAYAH SULAWESI**

Mulyati Pawennai

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi atas UU. No.17 Tahun 2006 tentang kepabaenan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Sulawesi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi yang terletak di Jl. Satando No. 94 Makassar dimana Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field reseach yaitu penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi yang didukung dengan penelitian pustaka atau library reseach. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan- ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta melihat realitasnya yang diimplementasikan di lapangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. "Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat"(Bambang Purnomo,1978:13).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana tercantum bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali.

Artinya bahwa semua warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum.

Kepatuhan hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. "Terhadap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum" (Laden Marpaung, 1990:2)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Sedangkan Tindak pidana dalam bidang pabean tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang Suatu

kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Pabean.

Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Pabean berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakan hukum di bidang Pabean.

Kasus-kasus pelanggaran di bidang pabean masalah laten bagi Indonesia karena letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka seluas 1,9 juta

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinental yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Kejahatan penyelundupan harus diberantas, dimana bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara. Terkait dengan kasus penyelundupan, undang-undang kepabeanan dan cukai diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arti Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan suatu konsep-konsep yang 'abstrak menjadi kenyataan. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya), keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, terlihat dan harus diaktualisasikan. (Ishak dkk(2012:224).

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.

*Pengertian Bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang".

1. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada digaris depan wilayah wilayah kesatuan Republik Indonesia. DJBC melaksanakan sebagai tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi (Burhanuddin, 2013:18) :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional

kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terminologi Dalam Undang-Undang Kepabeanan

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Kepabeanan dikenal adanya beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

a) Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan

pemungutan bea masuk dan bea keluar.

b) Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.

c) Kawasan Pabean

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

d) Bandar udara

Bandar udara adalah lapangan yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

C. Kerangka Teori Kepabeanan

Pabean pada peraturan perundang-undangan di diatur di dalam UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 10 tahun 1995

tentang Kepabeanan. Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya U UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber luar kodifikasi yang termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana (Adami Chazawi, 2012:11-13).

D. Pengertian Penyelundupan

Pengertian penyelundupan terdapat dalam Keputusan Presiden no. 73 tahun 1967 (Pasal 1 ayat 2) yang berbunyi "Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)."

Pengertian penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Kepres no. 73 tahun 1967 mirip dengan pengertian penyelundupan yang dimuat dalam The New Grolier Webster International Dictionary of English Language (Vol. II hal. 196) yang dalam terjemahannya berbunyi, "mengimpor atau mengekspor secara diam-diam yang bertentangan dengan hukum, tanpa membayar bea yang diharuskan".

PEMBAHASAN

A. RANAH PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN

Lalu lintas barang ekspor maupun impor adalah bagian dari perdagangan internasional dan DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) adalah pihak yang memegang kendali atas kegiatan perdagangan internasional.

Untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen kepabeanan, meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia. Pengawasan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Ketentuan kepabeanan telah terangkum tugas dan wewenang pejabat bea dan cukai, dalam upaya untuk lebih menjamin dan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak di dunia usaha.

B. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi

Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan

kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan komprehensif. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan pola dasar koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Wilayah.

Kewenangan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan fungsi di tiap Seksi yang terdapat dalam Bidang Penindakan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sualwesi dimana terdapat terdiri atas Fungsi Intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen; fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan;

1. Pelanggaran dibidang Kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi.

a. Pelanggaran Administrasi Di Bidang Kepabeanan

Undang-undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyettor sendiri bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau eksportir (self-assesment). Sistem self-assesment memberikan kepercayaan yang besar

kepada para pengguna jasa kepabearian. Namun, kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sanksi administrasi berupa denda hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang, dalam hal ini adalah undang-undang kepabearian. Hal ini tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabearian.

Pengenaan denda minimum sampai dengan maksimum menganut asas proporsionalitas, yaitu bahwa besar-kecilnya denda yang dikenakan dipengaruhi oleh berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pengenaan sanksi administrasi ditetapkan dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan ini dapat berbentuk tunggal, dalam artian hanya berisi tentang sanksi administrasi yang dikenakan, atau digabungkan dengan penetapan di bidang kepabearian lainnya.

b. Sanksi Pidana di Bidang Kepabearian

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-undang tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabearian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 (Impor) , dan Pasal 102 A (Ekspor) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabearian dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi dalam pengawasan kepaebanan

a. Upaya Pencegahan / Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum adanya pelanggaran di bidang Kepabeanan.

1) Pengawasan Administrasi

Pengawasan pertama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi dimulai dari pengawasan administrasi berupa pengecekan melalui Customs Excise Information System and Automation (CEISA) dan Indonesia National Single Window (INSW) dimana dalam pengawasan tersebut dimulai sewaktu barang akan masuk kedalam daerah pabean sampai dengan pengajuan pemberitahuan impor/ekspor barang.

2) Pemetaan Daerah Rawan

Pemetaan daerah rawan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi guna memperkecil daerah pengawasan karena dengan adanya pemetaan daerah rawan meningkatkan manajemen resiko dalam menentukan daerah pengawasan yang masuk zona merah, kuning atau hijau sehingga dapat memaksimalkan jumlah

pegawai dalam pengawasan di wilayah Pulau Sulawesi.

3) Sosialisasi Kepabeanan

Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa mengenai ketentuan dan prosedur Impor/ekspor terbaru serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum di wilayah yang masuk dalam zona merah.

4) Ronda Laut

Ronda Laut yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi merupakan bentuk upaya preventif agar masyarakat mengetahui adanya pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

b. Upaya Represif

pada upaya represif dimana strategi ini dilakukan melalui penindakan secara tegas, tanpa pandang bulu, yang dilakukan secara proaktif dan konsisten oleh para penegak hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Koordinasi dengan Instansi terkait

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi juga melakukan koordinasi dalam pengawasan guna peningkatan sinergi dalam membangun dan memastikan hubungan kerjasama eksternal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan

karya yang bermanfaat dan berkualitas.

3. Bentuk Tindak Pidana Kepabeanan Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

"Wilayah Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi sangatlah luas yang meliputi seluruh pulau Sulawesi dimana dalam hal pengawasan yang dilakukan mempergunakan sarana dan prasarana yang ada. Modus-modus baru dalam penyelundupan yang terjadi terus berkembang dan juga berulang, dimana para oknum yang melakukan penyelundupan dengan mencoba mencari celah dalam dalam aturan perundang-undangan.

Untuk saat ini modus yang mereka gunakan adalah menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang palsu sehingga pelayaran yang mereka lakukan seolah olah-olah hanya antar pulau, disini petugas Bea dan Cukai diharuskan mengembangkan pengetahuan terkait aturan lain diluar aturan Kepabeanan seperti aturan tentang perhubungan, perdagangan, kehutanan, dll. Selain itu sarana dan prasarana yang ada tentu masih kurang namun itu bukan menjadi alasan

untuk tidak memaksimalkan pengawasan."

C. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi.

1. Wilayah Geografis sangat luas.

Seperti yang diketahui Wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Sulawesi mencakupi seluruh wilayah Sulawesi dimana terdapat 6 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Sedangkan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi sendiri berada di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dalam melakukan penindakan kurang efisien waktu.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah dari anggota di Bidang Penindakan dan Penyidikan yang terdiri dari 5 orang pejabat dan 15 orang pelaksana sedangkan letak geografis wilayah kerjanya letaknya berjauhan sehingga kurang optimal dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran. Untuk anggota penindakan yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

hanya ada 12 orang sedangkan di dalam tim penyidikan hanya 3 orang yang ditetapkan sebagai penyidik. Karena pegawai yang ditetapkan sebagai penyidik harus mempunyai sertifikasi

3. Modus yang digunakan antar pulau.

Dari kasus-kasus ekspor-impor yang ditangani oleh Kantor Wilayah DJBC sebagian besar menggunakan modus antar pulau dimana dalam pemberitahuan berlayar yang digunakan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar seolah-olah antar pulau dimana dokumen persetujuan berlayar yang digunakan asli tapi palsu dan pihak Syahbandar menyetujui izin sandar atas kapal yang mengangkut barang yang diduga berasal dari luar daerah pabean Indonesia.

4. Pertawanan dari masyarakat

Banyak masyarakat yang salah kaprah dan memilih bekerja dengan pengusaha/juragan pakaian bekas/Balepress/cap karung (cakar). Masyarakat ini banyak yang belum terlalu paham akan aturan hukum dan Undang-undang kepabeanan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu serta masyarakat yang menjadikan

barang tersebut menjadi mata pencarian hidup masyarakat tersebut..

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta hal-hal yang diuraikan pada bab-bab berikutnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Jenis pelanggaran yang terjadi di bidang Pabean adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran pidana, terhadap pelanggaran yang bersifat administratif pelaku hanya dikenai sanksi berupa denda, sedangkan pelaku pelanggaran pidana dikenai sanksi berupa pidana penjara dan ada yang dikenai sanksi gabungan antara pidana penjara dan denda. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi adalah dengan cara preventif dan represif, penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara Pengawasan Administratif, Pemetaan Daerah Rawan, Sosialisasi Kepabeanan berupa penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat pengguna jasa dan masyarakat secara umum, dan melakukan ronda laut sedangkan penegakan hukum

represif dilakukan dengan menindak para pelanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran di bidang Kepabeanan berawal dan informasi yang diperoleh dan masyarakat maupun hasil dari pengawasan dari hasil surveilance dan operasi pasar yang dilakukan oleh seksi intelejen dan penindakan kemudian apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka hanya akan dikenai sanksi berupa denda tetapi jika pelanggaran yang ditemukan tersebut berupa pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai setelah memperoleh bukti yang cukup kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan.

- 2) Kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi dalam penegakan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan adalah wilayah pengawasan yang begitu luas sedangkan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan, kemudian sarana dan prasarana yang kurang

memadai dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga pelanggaran pidana di bidang Kepabeanan. Dalam pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya optimal namun Kantor Wilayah DJBC Sulawesi selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dimana target pengawasan selalu melampaui target Indeks Kinerja Utama (IKU).

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena wilayah hukumnya yang sangat luas hendaknya Kantor Wilayah DJBC Sulawesi agar mendirikan pos-pos pemantauan di daerah yang jauh dengan tingkat resiko tinggi sesuai dengan wilayah pemetaan, sehingga apabila ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang kepabeanan dapat dilakukan penindakan secara cepat. Pengawasan dan penyuluhan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran harus dilakukan

secara tegas dan menyeluruh sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera terhadap palaku yang telah ditindak

2. Meningkatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan menaati peraturan perundang-undangan tentang cukai, melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan tentang cukai, pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau pelaksanaan undang-undang

tentang kepabeanan, serta penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan tindak pidana di bidang kepabeanan. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya serta kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditemukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri di atas hak yang diberikan hukum tersebut, serta sekaligus menaati semua kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka sehingga akan tercipta lalu lintas pergaulan masyarakat yang tertib dan tenteram

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawandan Richard Burtono. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achma. 2010. *Dualism Penelitian Hukum Normative & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fidel. 2015. *Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, Tangerang: PT. Carofin Media.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education

Lamintang, PAF. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

A. Rahman, S.H., M.H. Amiruddin Pabpu, S.H., M.H. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2 : Mitra wacana media*

Nahak, Simon. 2014. *Hukum Pidana Perpajakan*. Malang: Setara Press

Priantara, Diaz. 2011. *Kupastuntaspengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pajak: prosedur, formulir, dan trik-terik yang harus diketahui wajib pajak agar terhindar dari kekeliruan*. Jakarta: PT Indeks

Putra, Nusa dan Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Rosda

Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika

[Faint, illegible text from the main body of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

DAFTAR PUSTAKA

[Faint, illegible list of references or sources.]